



**LEMBARAN DAERAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

Nomor : 63

TAHUN : 1985

SERIE "D" No. 63

**PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH
NOMOR : 3 TAHUN 1984**

T E N T A N G

**PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
ISTIMEWA ACEH NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN
UANG SEWA TERHADAP BUS/TRUK MILIK/YANG DIKUASAI
PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA ACEH

- Menimbang : a. bahwa untuk lebih meningkatkan pendapatan Daerah dan pelayanan terhadap masyarakat, perlu meninjau kembali Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1978 tentang pungutan Uang Sewa Bus/Truk Milik/Yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh karena tidak sesuai lagi dengan perkembangan-perekonomian dewasa ini ;
- b. bahwa untuk maksud tersebut perlu menetapkan dalam suatu Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang-undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Propinsi Aceh ;
3. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1983

tentang Bentuk Peraturan Daerah Perubahan ;

5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1969 tentang penertiban pungutan Daerah ;

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh ;

MEMUTUSKAN

Menetapkan ; PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH TENTANG PERUBAHAN PERTAMA PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA ACEH NOMOR 3 TAHUN 1978 TENTANG PUNGUTAN UANG SEWA TERHADAP BUS/TRUK MILIK/YANG DIKUASAI PEMERINTAH PROPINSI DAERAH ISTIMEWA-ACEH.

Pasal - I

Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Sewa terhadap Bus/Truk milik/Yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh yang disahkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tanggal 21 Nopember 1978 Nomor Pem. 10/81/24-738 dan diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 16 Tahun 1978 Seri D Nomor 16, dirubah sebagai berikut :

A. Pasal 3 diubah dan harus dibaca :

Pasal - 3

- (1) Besarnya sewa Bus yang mulai beroperasi dari jam-06.30 Wib s/d jam 19.00 Wib, ditetapkan sebagai berikut :
- a. setoran Bus yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM Solar) Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) per-hari.
 - b. setoran Bus yang menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM Bensin) Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) per-hari.
- (2) Besarnya uang sewa penumpang Rp. 50,- (lima puluh rupiah) per-orang sekali jalan dari kota ke kampus

Darussalam Banda Aceh atau sebaliknya.

Pasal - II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh.

Banda Aceh, 8 Oktober 1984

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH PROPINSI DAERAH IS-
TIMEWA ACEH

GUBERNUR KEPALA DAERAH
ISTIMEWA ACEH,

Ketua,

H. HADI THAJEB

H. ACHMAD AMINS

Diundangkan dalam Lembaran Da-
erah Propinsi Daerah Istimewa A-
ceh Nomor 63 Tahun 1985 tang-
gal 30 - 7-85 SERIE "D" No-
mor 63

Peraturan Daerah ini telah disah-
kan oleh Menteri Dalam Negeri de-
ngan Keputusan Nomor 973.435.21-
649 tanggal 23 Juli 1985

SEKRETARIS WILAYAH/
DAERAH

ASNAWI HASJMY, SH
Nip. 390003081.-

PENJELASAN

- I. Umum :
1. Bahwa tarif setoran Bus dan sewa penumpang sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1978 tentang Pungutan Uang Sewa Bus/Truk Milik/Yang dikuasai Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Aceh tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan dan perekonomian dewasa ini, terutama dengan adanya penyesuaian harga BBM.
 2. Bahwa dalam rangka untuk lebih meningkatkan pelayanan terhadap pemakai jasa Bus serta terjaminnya kelancaran operasional dari Bus-bus tersebut, perlu diadakan penyesuaian tarif uang setoran dan uang sewa penumpang.
 3. Bahwa sesuai dengan ketentuan yang berlaku perubahan tarif pungutan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. Pasal demi pasal :

- Pasal - I :
1. Bahwa perubahan yang dimaksud dalam pasal ini adalah sepanjang yang menyangkut dengan tarif setoran dan sewa penumpang sebagaimana diatur dalam pasal 3.
 2. Perbedaan setoran uang Bus adalah dibedakan berdasarkan pemakaian jenis BBM, yaitu antara BBM Solar dan BBM Bensin.

Pasal - II : Cukup jelas !